



P E N E T A P A N

Nomor : 209/PDT.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Nama Lengkap : **LIU TJHUI LANG;**
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Agustus 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Kaba RT.004/RW.002
Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang
Utara, Kota Singkawang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dibawah register daftar No. 209/PDT.P/2022/PN Skw;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang No. 209/PDT.P/2022/PN Skw., tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 209//Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **LIU TJHUI LANG** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor** : 4589/DKCS/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 30 Juli 2009
- Bahwa didalam **Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4589/DKCS/2009** nama Pemohon tertulis **TJHUI LANG** yang seharusnya tertulis **LIU TJHUI LANG**;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena Kesalahan;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran pemohon Nomor : **4589/DKCS/2009** tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat, mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **4589/DKCS/2009** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 30 Juli 2009 atas nama **TJHUI LANG** selanjutnya diubah menjadi **LIU TJHUI LANG**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 209//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya, yang termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Liu Tjhui Lang, , diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Liu Tjhui Lang, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Tjhui Lang, diberi tanda P-3;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto copy dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-3, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Yuniarti dan dan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Oktaviana :
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 209//Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan / perubahan nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4589/DKCS/2009, tanggal 30 Juli 2009 dari nama Pemohon yang tertulis Tjhui Lang ditambah marga menjadi Liu Tjhui Lang sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon mengajukan perbaikan di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4589DKCS/2009, tanggal 30 Juli 2009 dari nama Pemohon yang tertulis Tjhui Lang ditambah marga menjadi Liu Tjhui Lang sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Nama marga yang diambil dan akan ditambah oleh Pemohon adalah dari bapak kandung Pemohon yaitu marga LIU;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengajukan perbaikan di Akta Lahir Pemohon adalah menyelaraskan dengan dokumen milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta juga untuk tertibnya administrasi Kependudukan;
- Bahwa benar pemohon adalah bertempat tinggal sesuai dengan alamat di KTP-nya yaitu Jalan Gunung Kaba RT.004/RW.002 Kelurahan Naram Kec.Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hukum maupun hutang piutang untuk penambahan nama/marga Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Hon Siau Chin:

- Bahwa Pemohon adalah keluarga jauh saksi;;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan / perubahan nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4589/DKCS/2009, tanggal 30 Juli 2009 dari nama Pemohon yang tertulis Tjhui Lang ditambah marga menjadi Liu Tjhui Lang sesuai Kartu

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 209//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon mengajukan perbaikan di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4589DKCS/2009, tanggal 30 Juli 2009 dari nama Pemohon yang tertulis Tjhui Lang ditambah marga menjadi Liu Tjhui Lang sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Nama marga yang diambil dan akan ditambah oleh Pemohon adalah dari bapak kandung Pemohon yaitu marga LIU;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk mengajukan perbaikan di Akta Lahir Pemohon adalah menyelaraskan dengan dokumen milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta juga untuk tertibnya administrasi Kependudukan;
- Bahwa benar pemohon adalah bertempat tinggal sesuai dengan alamat di KTP-nya yaitu Jalan Gunung Kaba RT.004/RW.002 Kelurahan Naram Kec.Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hukum maupun hutang piutang untuk penambahan nama/marga Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan ingin perbaikan di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor Akta Kelahiran Nomor: 4589DKCS/2009, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 209//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juli 2009, atas nama Pemohon yang tertulis Tjhui Lang dirubah/ditambah marga menjadi Liu Tjhui Lang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1) Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang yang tertulis berdomisili di Jalan Gunung Kaba RT.004/RW.002 Kelurahan Naram Kec.Singkawang Utara, Kota Singkawang, dengan demikian Pemohon benar warga Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang

Menimbang, bahwa pemohon ingin menambah marga nama depan Pemohon dikarenakan menyelaraskan dengan dokumen milik Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon memohon agar dinyatakan perbaikan/perubahan nama Pemohon dari Tjhui Lang dirubah menjadi Liu Tjhui Lang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, yang menerangkan Pemohon hendak mengganti/menambah nama Pemohon yang dulunya dari Tjhui Lang dirubah menjadi Liu Tjhui Lang tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang ataupun masalah hukum dan hanya untuk keperluan tertib administrasi kependudukan bagi diri Pemohon dan untuk menyelaraskan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 209//Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempunaan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan nama Pemohon yang dulunya Tjhui Lang selanjutnya dirubah menjadi Liu Tjhui Lang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon yang ingin namanya dirubah adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada pemohon tersebut ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **4589/DKCS/2009** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 30 Juli 2009 atas nama **TJHUI LANG** selanjutnya diubah menjadi **LIU TJHUI LANG**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 209//Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh saya Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan dalam system informasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adie Tirto. S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik

Panitera Pengganti

Hakim

Adie Tirto. S.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Biaya daftar	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Penggandaan</u>	<u>Rp 9.000,00</u>
J u m l a h	Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 209//Pdt.P/2022/PN Skw